

# PROGRAM INDONESIA PINTAR



Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia



Kementerian Agama  
Republik Indonesia



KIP diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan



## KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

adalah kartu penanda/identitas bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang KKS, sesuai nama yang tercantum sebagai Pemegang Kartu, yang berusia 6 – 21 tahun dan terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), maupun lembaga pelatihan atau kursus.

Pemegang Kartu berhak untuk mendapatkan bantuan pendidikan dalam bentuk uang tunai sebagai manfaat Program Indonesia Pintar, yaitu:

Jenjang	Besaran Manfaat per Semester
<ul style="list-style-type: none"><li>• SD/MI/Diniyah Formal Ula/SDTK</li><li>• Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 7-12 tahun)</li><li>• Kejar Paket A/PPS Wajar Dikdas Ula</li></ul>	Rp. 225.000,-
<ul style="list-style-type: none"><li>• SMP/MTs/Diniyah Formal Wustha/SMPTK</li><li>• Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 13-15 tahun)</li><li>• Kejar Paket B/PPS Wajar Dikdas Wustha</li></ul>	Rp. 375.000,-
<ul style="list-style-type: none"><li>• SMA/SMK/MA/Diniyah Formal Ulya/Muadalah/SMTK/SMK</li><li>• Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 16-18 tahun)</li><li>• Kejar Paket C/PMU Ulya/Lembaga Kursus dan Pelatihan</li></ul>	Rp. 500.000,-


Bagi penerima KIP yang tidak terdaftar di sekolah/madrasah/lembaga pendidikan formal maupun non-formal (putus sekolah)

**HARUS**

mendaftarkan diri kembali ke salah satu Satuan Pendidikan sesuai yang tersebut dalam tabel di atas untuk mendapatkan manfaat Program




# CARA MENDAPATKAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR



Bawa dan tunjukkan KIP dengan membawa bukti pendukung berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK)\* ke sekolah/madrasah/satuan pendidikan formal atau non-formal di mana Penerima KIP terdaftar.

*\*Jika tidak memiliki KK, dapat membawa Surat Keterangan RT/RW/Lurah/Kepala Desa yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anggota keluarga dari pemegang KKS.*



Lembaga Pendidikan akan mencatat informasi anak ke dalam Daftar Calon Penerima Program Indonesia Pintar yang akan diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).



Kemendikbud dan Kemenag akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar dan mengirimkan daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar ke Lembaga/Bank Penyalur yang ditunjuk.



Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota akan mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Daftar Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar ke sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lainnya.



Sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lainnya menginformasikan kepada peserta didik/orangtua mengenai lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan berdasarkan info dari Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kab/Kota dan/atau lembaga/bank penyalur.



Peserta didik/orangtua dapat mengambil dana bantuan Program Indonesia Pintar ke Lembaga/Bank Penyalur dengan membawa KIP dan salah satu bukti pendukung, misal: Surat Pemberitahuan/Rapor/Identitas Diri lainnya (contoh: KTP atau Kartu Pelajar).

**SEGERA CAIRKAN DANA BANTUAN ANDA**

Untuk bertanya atau mengadu, hubungi:

**UNIT PENGADUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Website: <http://pengaduanpip.kemendikbud.go.id>, SMS: 085-69-1616-099,

**KEMENTERIAN AGAMA**

Website: <http://indonesiapintar.kemenag.go.id>, SMS: 085-69-1616-233,

Format SMS: KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#Kecamatan#Nama Sekolah#Isi Pesan      Format SMS: KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#Kecamatan#Nama Madrasah#Isi Pesan